

202110110311107
Brian Pramana N.P
Prodi Ilmu Hukum

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS *CONTRADICTOIRE DELIMITATIE*
DALAM PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Madiun)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam bidang ilmu hukum*

Disusun Oleh:

BRIAN PRAMANA NUARI PUTRA
NIM : 202110110311107



2025

202110110311107
Brian Pramana N.P
Prodi Ilmu Hukum

EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE
DALAM PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH (STUDI DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA MADIUN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
BRIAN PRAMANA NUARI PUTRA
NIM: 202110110311107

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE
DALAM PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH (STUDI DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA MADIUN)**

Diajukan Oleh:

BRIAN PRAMANA NUARI PUTRA

202110110311107

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 23 Desember 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifi Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, S.H., MKn



Dekan,



Prof. Dr. Longot, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BRIAN PRAMANA NUARI PUTRA

202110110311107

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 23 Desember 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BRIAN PRAMANA NUARI PUTRA

NIM : 202110110311107

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE
DALAM PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH (STUDI DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA MADIUN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang. 14 Januari 2026

80058ANX043449759
Brian Pramana Nuari Putra

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

“Setiap langkah dalam proses ini mengajarkanku bahwa pertumbuhan terjadi ketika aku berani menghadapi tantangan. Bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan kesabaran dan niat yang jelas.”

Motto :

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 153)



ABSTRAKSI

Nama : Brian Pramana Nuari Putra
Nim : 202110110311107
Judul : Efektivitas Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie*
Dalam Penetapan Batas Bidang Tanah (Studi Di Kantor
Pertanahan Kota Madiun)
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny, SH., M.Kn

Penetapan batas tanah merupakan tahapan penting dalam pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum atas hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas *Contradictoire Delimitatie* dalam penetapan batas bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Madiun. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pejabat serta petugas pengukuran BPN Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *Contradictoire Delimitatie* telah diterapkan secara efektif dari segi hukum dan administrasi karena memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, khususnya melalui mekanisme persetujuan tertulis dan dokumentasi foto bergeotag. Penerapan asas ini mampu memperkuat dasar hukum sertifikat tanah serta berfungsi preventif dalam mencegah sengketa batas antar pemilik tanah. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal akibat beberapa hambatan, seperti ketidakhadiran para pihak saat pengukuran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas, lemahnya pengawasan di loket pelayanan, dan kendala struktural di tingkat kelurahan. Kantor Pertanahan Kota Madiun telah melakukan berbagai upaya seperti penggunaan teknologi geotagging, penerapan persetujuan tertulis sebelum pengukuran, dan peningkatan koordinasi dengan aparat kelurahan. Peneliti merekomendasikan perlunya penguatan sosialisasi hukum dan pengawasan administratif agar asas *Contradictoire Delimitatie* dapat berjalan lebih konsisten dan berkeadilan.

Kata kunci: Asas *Contradictoire Delimitatie*, penetapan batas tanah, efektivitas hukum, Kantor Pertanahan Kota Madiun.

ABSTRACT

Nama : Briam Pramana Nuari Putra

Nim : 202110110311107

**Judul : The Effectiveness of Applying the Principle of Contradictoire
Delimitatie in Determining Land Boundaries (A Study at the
Madiun City Land Office)**

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Isdian Anggraeny, SH., M.Kn

Boundary determination is an essential stage in land registration to ensure legal certainty of land ownership rights. This study aims to analyze the effectiveness of implementing the Contradictoire Delimitatie principle in boundary determination at the Madiun City Land Office. The research applies an empirical juridical method using literature studies and in-depth interviews with officials and survey officers of the Land Office. The results indicate that the Contradictoire Delimitatie principle has been effectively implemented from legal and administrative perspectives, as it fully complies with the formal requirements set forth in Ministerial Regulation ATR/BPN No. 16 of 2021, particularly through written consent mechanisms and geotagged photo documentation. This principle strengthens the legal foundation of land certificates and functions preventively in minimizing boundary disputes among landowners. However, its effectiveness remains limited by several obstacles, including the absence of parties during field measurements, low public awareness in installing boundary markers, weak administrative supervision, and structural issues at the sub-district level. The Madiun City Land Office has made efforts such as adopting geotagging technology, requiring written approval prior to measurement, and enhancing coordination with local officials. The study recommends strengthening public legal education and administrative monitoring to ensure that the Contradictoire Delimitatie principle is applied more consistently, effectively, and equitably.

Keywords: *Contradictoire Delimitatie principle, land boundary determination, legal effectiveness, Madiun Land Office.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta tidak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Efektivitas Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* Dalam Penetapan Batas Bidang Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Madiun)”** sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum yaitu kepada :

1. Orang Tua Penulis, Ayahanda Arief Purwanto, S.H., M.H., CTA., CLA. dan Ibunda Nunuk Tri Endah Wismaningrum, S.E. Terimakasih atas segala doa, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga yang telah diberikan dalam mendidik serta membesarkan putramu ini hingga dapat menyelesaikan studinya hingga sampai perguruan tinggi dengan baik.
2. Kakak penulis, Ajeng Berliana Nuari Putri, S.H yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat serta saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
4. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

6. Seluruh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H, Bapak Wakil Dekan II Nu'man Aunuh, S.H., M.H., atas kepemimpinan, dedikasi, serta berbagai program dan kegiatan akademik yang telah diselenggarakan selama masa studi.
7. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum serta Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah sabar memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan
8. Kantor Pertanahan Kota Madiun, khususnya kepada bapak Yanuar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu serta memberikan saran kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini.
9. Bapak Anas Sulaiman, S.H, selaku Pengacara yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk melaksanakan magang serta memberikan ilmu yang bermanfaat dalam proses penulisan hukum ini.
10. Sahabat dekat seperjuangan penulis yaitu Fahrizal Ferry Widjaya, Kresna Palguna, Farel Ilyas, Haryo Mahendra, Saktiana Basithu Wahyu Jati yang telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dorongan semangat, serta menghadirkan keceriaan yang membantu penulis melalui setiap tahap dalam proses penyusunan penelitian hukum ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis Fakultas Hukum yaitu Mochammad Rio Bintang, Muhammad Ikmal Firdaus, Evinna Puspitasari, Ashila Noor Azzah, Desy Amelia Choiri, Bahriansyah Syaiful Rizal Al Warisi yang telah senantiasa menemani, menghibur, serta memberikan kontribusi dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
12. Sahabat seperjuangan penulis sejak SMP, Fauzan Bintang Syahputra Darmanensa yang selalu hadir dengan dukungan dan kebersamaan yang tulus. Terima kasih atas canda, obrolan, dan kehadiran yang ikut membantu penulis melalui proses penulisan ini dengan lebih tenang.
13. Teman-teman penulis Grup Paracetamol atas kebersamaan dan semangat yang selalu di hadirkan selama perjalanan penyusunan skripsi ini.

14. Diri sendiri yang telah berusaha dan bekerja keras hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa dan dukungannya dalam bentuk apa pun.

Akhir kata, semoga semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Malang, 2 Desember 2025


Brian Pramana Nuari Putra



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penelitian Terdahulu	6
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Pemelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Teori Efektivitas Hukum.....	16
B. Penerapan Hukum.....	21
1. Pengertian Penerapan Hukum	21
2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum	25
C. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i>.....	27
1. Pengertian Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i>	27
2. Pengaturan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i>	29
3. Penerapan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i>	30
D. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Batas Bidang Tanah.....	31
1. Pengertian Penetapan Batas Bidang Tanah	31
2. Tujuan Penetapan Batas Bidang Tanah	32
3. Tahapan Penetapan Batas Bidang Tanah.....	33
4. Dampak Penetapan Batas Bidang Tanah.....	34
E. Tinjauan Umum Tentang BPN (Badan Pertanahan Nasional)	35
1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional	35
2. Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional	36
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kota Madiun	41
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Madiun	43

B. Efektivitas Penerapan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> dalam Mendukung Kepastian Hukum atas Batas Bidang Tanah di Kota Madiun.....	46
C. Hambatan & Upaya Penerapan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> dalam Penetapan Batas Bidang Tanah di Kota Madiun.....	51
D. Analisis Efektivitas Penerapan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	62
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Penetapan Batas Bidang Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.....	48
Gambar 2.2 Proses Penetapan Batas Bidang Tanah Menurut Peraturan Menteri No 16 Tahun 2021.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas	70
Lampiran 2 : Surat Izin Observasi.....	71
Lampiran 3 : Kartu Kendali Bimbingan.....	72
Lampiran 4 : Foto Wawancara Bersama Petugas Kantor Pertanahan Kota Madiun, Seksi Penetapan Batas Bidang Tanah	74
Lampiran 5 : Sertifikat Bebas Plagiasi	77



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aartje Tehupeiory. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)
- Bha'iq Roza Rakhmatullah. 2022. *Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah*. Pekalongan: Nasya Expanding Management
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Yamin
- Lubis & Abd. Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju
- Supratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, 2015), hlm. 229
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 80.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 5.
- Soerjono Soekanto (1982), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers.), hlm. 115.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Lubis, Y. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Jurnal

- Arief, A. (2018). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 206-215.
- Erfa, R. (2020). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10(1).

- Nugraha, F. (2022). Azas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah. *UNES Law Review*, 5(1), 90-98.
- Oe, M. D. (2015). Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah. *Pranata Hukum*, 10(1), 26777.
- SARJONO, S. (2015). TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DI KABUPATEN KLATEN. *Dinamika Hukum*, 6(3).
- Supriyanti, T., Ardhi, A. A., & Mahasari, J. (2023). Pengaturan dan Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. *Widya Bhumi*, 3(1), 46-61.
- U, Nurzia (2024), "Penetapan Tanda Batas Bidang Tanah dan Dampaknya Pada Kepastian Hak", *Jurnal Ilmu Hukum: PERAHU (Penerangan Hukum)*, Vol. 12(1), hlm.13
- Wijaya, G. A. A., & Saraswati, P. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Bidang Tanah Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 598-611.
- Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Putri, J. B. A., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Tanah Pada Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 181-196.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Trisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Dahani, N. C. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Mallarangeng, A. B., & Sagoni, S. (2024). Implikasi Hukum Kesalahan Penentuan Batas Dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Legal Journal of Law*, 3(1), 69-80.

BETEGA, D. (2024). PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH:(Studi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah). *Dinamika Hukum*, 15(1).

Supadno, S., Junarto, R., & Mujiati, M. (2023). Gerakan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah Untuk Mitigasi Permasalahan Pertanahan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 686-694.

Skripsi/Tesis

Artha, Yophinadiyyul Fauqalida, “Efektivitas Digitalisasi Layanan Pertanahan Guna Pencegahan Mafia Tanah di Kabupaten Ngawi” Tesis Univ. Islam Sultan Agung Semarang, 2023

Dahani, Nabila Chyntia, “Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen” Skripsi Univ. Islam Sultan Agung Semarang, 2022

Rahmalinda, Firda, “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pati” Skripsi Univ. Islam Sultan Agung Semarang, 2022

Website

Callan Rahmadyvi Triyunanto, “**Menteri ATR/BPN, Apa Saja Tugas dan Fungsinya?**” dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7205232/menteri-atr-bpn-apa-saja-tugas-dan-fungsinya/> Posting: 2024/02/22/ diakses pada tanggal 17 Mei 2025

Djola, **“Pengertian Penerapan dan Unsur-Unsur Penerapan”** dalam <https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-penerapan.html/> Posting: 2017/07/23 diakses pada tanggal 26 Juli 2025

Kantor Hukum Tiga Wangsa, **“Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia”** dalam <https://tigawangsa.id/asas-contradictoire-delimitatie-dalam-pendaftaran-tanah-di-indonesia/> Posting: 2023 diakses pada tanggal 25 Juli 2025

Putri Ayu Trisnawati, **“Peraturan Digitalisasi Sertifikat Tanah”** dalam <https://pdb-lawfirm.id/peraturan-digitalisasi-sertifikat-tanah/> Posting: 2021/02/05/ diakses pada tanggal 20 Juli 2025

Rozy Fahmi, **“Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia”** dalam <https://rfalaw.id/2021/01/09/asas-contradictoire-delimitatie-dalam-pendaftaran-tanah-di-indonesia/> Posting: 2021/01/09/ diakses pada tanggal 20 Juli 2025

Tim Penulis Kumparan, **“Badan Pertanahan Nasional Dibentuk Berdasarkan Apa? Ini Faktanya”** dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/badan-pertanahan-nasional-dibentuk-berdasarkan-apa-ini-faktanya-2302b0k1jLh/full/> Posting: 2024/06/24/ diakses pada tanggal 17 Mei 2025

Pemerintah kota madiun **“wilayah kota madiun”** dalam <https://www.madiunkota.go.id/menu/profil/wilayah-geografis> diakses pada tanggal 15 September 2025

Kantor Pertanahan Kota Madiun **“Profil Kantor Pertanahan Kota Madiun”** dalam <https://kot-madiun.atrbpn.go.id/> diakses pada tanggal 15 September 2025

Hendra **“Menteri ATR/BPN Resmikan kota Madiun Jadi Kota Lengkap, Kota Madiun Pertama Di Jatim Sekaligus Kedua Nasional”** dalam <https://madiuntoday.id/berita/2023/03/28/menteri-atrbpn-resmikan-kota-madiun-jadi-kota-lengkap-kota-madiun-pertama-di-jatim-sekaligus-kedua-nasional#main-slide> diakses pada tanggal 15 September 2025

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan
Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan
Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Brian Pramana Nuari Putra

Nim : 202110110311107

Dengan Judul Skripsi :

"Efektivitas Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Penetapan Batas Bidang Tanah (Studio Di Kantor Pertanahan Kota Madiun)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum